



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR : 121/PL.02.2-Kpt/1217/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH TEMPAT PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
b. bahwa sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Samosir tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil bupati dan/atau

- Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2- Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor 44/PP.01.2-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor 48/PP.01.2-Kpt/1217/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 44/PP.01.2-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 103/PL.02.2-Kpt/1217/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Surat Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Cabang Samosir Nomor 029/PC IDI-SAM/A.31/08/2020 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, tanggal 27 Agustus 2020
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 98/PL.02.2-BA/1217/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, tanggal 28 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020 .

KESATU : Menetapkan tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan.

KEDUA Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pilkada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal : 28 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kesla Sub. Bagian Hukum

